



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA KELURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi Pemerintah Kelurahan dan upaya penyelesaian permasalahan teknis pengelolaan Dana Kelurahan Tahun 2010 perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Kelurahan Tahun 2010.

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Gresik tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Kelurahan Tahun 2010.
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2010 DI KABUPATEN GRESIK

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran angka Romawi IV huruf A.1.d. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Kelurahan 2010 di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tanggal 15 Februari 2010 Nomor 96), dihapus sehingga keseluruhan angka Romawi IV huruf A.1. berbunyi sebagai berikut :

IV. PENGGUNAAN DANA KELURAHAN

Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 72.000.000,00 (Tujuh puluh Juta Rupiah) setiap Kelurahan yang digunakan untuk :

A. Biaya Sekretariat Kelurahan dan Pemeliharaan sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :

1. Biaya Sekretariat Kelurahan sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh lima Juta Rupiah) yang digunakan :

- a. Penyediaan Alat Tulis Kantor/barang pakai habis (ATK, Fotocopy atau cetak, pembelian meterai dan benda pos lainnya)
- b. penyediaan sarana penunjang pelayanan publik ;
- c. Penyediaan Jasa kantor (rekening listrik, biaya rekening air, rekening telepon, perpustakaan desa/majalah/Surat Kabar) ;
- d. Dihapus
- e. Honorarium Bendahara Kelurahan : Rp.150.000,- ;
- f. biaya lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 8 Nopember 2010 No: 712

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 8 Nopember 2010

BUPATI GRESIK

Dr. Ir.H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.